



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 583/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya, **SAMSURI, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2008, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 April 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 583/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 1995, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/18/XI/1995 tanggal 03 Nopember 1995) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 8 ½ tahun, telah bercampur (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 10 tahun ; -
 2. ANAK, umur 5 tahun ;sekarang 1 orang anak ikut Pengugat dan 1 orang anak ikut Tergugat ; -
4. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat semenjak hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya masalah Pengugat selalu mengingatkan suami agar jangan minum- minuman keras yang mengakibatkan mabuk, namun Tergugat tidak terima yang akhirnya Tergugat ngamuk ; -
5. Bahwa Tergugat sering memerintahkan Pengugat untuk melayani laki- laki lain dalam hubungan badan agar mendapatkan uang untuk bantu- bantu suami (Pengugat) dan selain itu juga Tergugat mengajarkan Pengugat untuk mabuk, namun Pengugat karena dipaksa Tergugat lalu pernah minum dengan tujuan Pengugat agar Tergugat melihat Pengugat mabuk malu apa tidak, malah Tergugat merasa puas Pengugat mabuk, bukannya malu, malah senang Pengugat mabuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat hubungan dengan laki-laki lain dengan tujuan Tergugat mau memanfaatkan laki-laki tersebut, namun hal tersebut Penggugat menolaknya ; -
7. Bahwa puncak pertengkaran pada bulan Pebruari tanggal 13 jam 11.30 malam dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari tempat tinggal bersama (kontrakan) dan Tenggugat pergi sampai selakarang selama kurang lebih 1½ tahun lamanya ; -
8. Bahwa Tergugat selama pisah tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin dan tidak memperduliakn Penggugat dan anaknya lagi ; -
9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :-

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui mediasi, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah upaya perdamaian, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara patut, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor ; 220675/00231 tanggal 21/09/2006. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 466/18/XI/1995 tanggal 03/11/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

B. Saksi-saksi :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, terakhir mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabuk minuman keras, saksi sering melihat Tergugat sedang mabuk, bahkan pernah saat Tergugat di rumah saksi, Tergugat mabuk sampai menghabiskan 9 botol minuman keras, akibat pertengkaran akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, karena diusir Penggugat pulang ke rumah saksi, sampai sekarang telah berjalan selama 1 ½ tahun ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi ; -

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut : -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, terakhir mereka hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabuk minuman keras, saksi sering melihat Tergugat sedang mabuk, akibat pertengkaran akhirnya mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi, sampai sekarang telah berjalan selama 1 ½ tahun ;
- Bahwa selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi ini, Penggugat membenarkan keterangan saksi ; -

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena setelah upaya perdamaian, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun ia telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas harus dianggap bahwa secara diam-diam Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya : -

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut. ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk minuman keras, dan jika diingatkan Penggugat, ia tidak terima dan berakibat pertengkaran, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena diusir Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa xxxxx sampai sekarang telah berlangsung selama 1 ½ tahun tidak pernah kumpul bersama lagi, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat sering mabuk minuman keras, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal, yang sampai diajukannya gugatan ini telah berlangsung selama 1 ½ tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah selama 1 ½ tahun, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin kan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian yang tepat dalam perkara ini karena adanya sighth taklik talak adalah dijatuhkannya talak satu Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karena Tergugat terbukti melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya, yaitu pada angka 2 ;

Menimbang, bahwa besarnya iwadl dalam pelanggaran Ta'lik talak menurut Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan untuk menebus jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu syarat taklik talak dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini relevan dengan pendapat ahli Fiqih dalam Kitab Syarqowi Alat tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

fhnÛ æZFjp± zpÏ °á¾u,u± ï×ä EhX± °×zÊ knÏ
sÝä

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat itu karena melaksanakan lahirnya ucapan"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yunto pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 Undang Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi ; -
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 246.000 ,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH dan Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Drs. M.ISKANDAR EKOPUTRO, MH

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

2. Dra.Hj.NAFILAH

Panitera Pengganti

TASLIMIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 246.000,-

-tp-